




РЕПУБЛИКА ДАВРАН КОТМАДУЯ ДАВРАН ТИШКАТ II УЛУС РАЙДАНС
НОМОР I 5 ТИШУН 1989

Т Е Н Т А Н С

РЕСУБАННАН ПЕРТЯМА РЕПУБЛИКА ДАВРАН КОТМАДУЯ ДАВРАН ТИШКАТ II
УЛУС РАЙДАНС НОМОР I 6 ТИШУН 1974 ТЕНТАНС РЕДИРИЛАН РЕСУБАННАН
ДАВРАН АИР МИШУН ДАВРАН ТИШКАТ II УЛУС РАЙДАНС



ДИСУСУН ОШЕН I

БАГИЛАН ХУКУМ СЕКРЕТАРИАТ КОТРА МАККАССАН

ТИШУН 2007



**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG**

NOMOR : 5 TAHUN 1989

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG
PANDANG NOMOR : 6 TAHUN 1974 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG**

a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang secara berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 13 Juni 1975 Nomor 253/VI/1975 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung

Pandang Nomor 2 Tahun 1976, dan D Nomor 2), perlu diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

b. Bahwa sehubungan dengan huruf a. tersebut diatas perlu ditelakan dengan suatu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2970);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10) Jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran

Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 2901);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 - 1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984, Nomor 28/KPTS/1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada pelanggan, Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 13 Juni 1975 Nomor 253/VI/1975 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1976, Seri D Nomor 2, dirubah sebagai berikut :

- A. Pasal 5 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca :
Tugas Pokok Perusahaan adalah menyelenggarakan pengelolaan Air Minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup Aspek Sosial, Kesejahteraan dan Pelayanan Umum.
- B. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, perusahaan melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut :
a. Pelayanan Umum / Jasa ;
b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum ;
c. Memupuk pendapatan.

4

C. Pasal 8 ayat (1), (2) dan ayat (4) diubah dan harus dibaca :
Pasal 8 ayat (1) : Anggota Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan salah seorang anggota Direksi tersebut ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.

Pasal 8 ayat (2) : Kepala Daerah mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi Perusahaan dengan Surat Keputusan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dan persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Pasal 8 ayat (4) : Masa jabatan anggota Direksi Perusahaan Daerah adalah 4 (empat) tahun.

D. Pasal 9 yang terdiri dari 4 ayat diubah / ditambah dengan 2 ayat yang berbunyi dan dibaca :
Pasal 9 ayat (3) : Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi yang diduga telah melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Negara atau kepentingan Daerah, yakni dengan memberitahukan pemberhentian sementara itu secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.

5

Pasal 9 ayat (4) : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Badan Pengawas harus mengadakan sidang, dimana Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.

Pasal 9 ayat (5) : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut status Anggota Direksi yang bersangkutan, atau dibatalkan pemberhentian semmentaranya. Kepala Daerah harus memberitahukan keputusannya secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, jika pemberitahuan tentang pemberhentian itu tidak dilakukan, maka pemberhentian semmentara Anggota Direksi dimaksud menjadi batal.

Pasal 9 ayat (6) : Kepala Daerah merehabilitir Anggota Direksi yang pemberhentian semmentaranya dibatalkan atau menjadi batal, baik karena Kepala Daerah tidak memberitahukan keputusannya terhadap usul sidang Badan Pengawas maupun karena

Badan Pengawas tidak mengadakan sidang.

E. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan harus dibaca :

Pasal 12 ayat (1) : Direksi menjalankan Pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Kepala Daerah dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti Peraturan Tata Tertib serta Tata Kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 ayat (2) : Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Pasal 13 yang terdiri dari ayat (1) dan ayat (2) diubah/ditambah 1 ayat dan dibaca :

Pasal 13 ayat (1) : Direksi memertukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah dalam hal-hal :

- Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) tahun ;
- Mengadakan peninjaman dan mengeluarkan obligasi ;
- Memperoleh, memindah tangankan atau membeani benda tak bergerak ;
- Mengadakan investasi baru ;
- Penyertaan modal dalam perusahaan lain ;

f. Mengadakan tindakan-tindakan yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Kepala Daerah.

Pasal 13 ayat (2) : Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 13 ayat (3) : Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, selain tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah

G. Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan harus dibaca :

Pasal 14 ayat (1) : Badan Pengawas diketuai oleh Kepala Daerah merangkap anggota, dan anggota-anggota lainnya terdiri dari :

a. Kepala Bagian Perkonomian Sekretariat Wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;

b. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;

d. Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;

Pasal 14 ayat (2) : Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan Pengawasan terhadap Pengelolaan Perusahaan Daerah, termasuk pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 14 ayat (3) : Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Kepala Daerah.

H. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan harus dibaca :

Pasal 21 ayat (1) : Kepala Daerah menetapkan gaji dan penghasilan lainnya bagi Anggota Direksi Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan dan menurut prinsip-prinsip Perusahaan.

Pasal 21 ayat (2) : Kepala Daerah menetapkan pokok-pokok pengajian dan penghasilan bagi pegawai Perusahaan Daerah.

I. Pasal 22 ayat (1) diubah dan harus dibaca :
Inspektur Jenderal, Inspektur Wilayah Propinsi dan Inspektur Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang melaksanakan pengawasan yang meliputi

pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan terhadap Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Ujung Pandang, 23 Nopember 1989
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG
KETUA,

TTD

CAP/TTD

Drs. H.MUH. ARSYAD ABU

S U W A H Y O

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 776/V/1990, tanggal 25 Mei 1990.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang Nomor 3 Tahun 1990 Seri : D Nomor 3 pada tanggal 25 Mei 1990.

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Ujung Pandang

ttd

Drs. HARUNA RACHMAN
NIP : 010 054 908

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

NOMOR : 5 TAHUN 1989

T E N T A N G

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

1. P E N J E L A S A N U M U M

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah utamanya penerimaan dari sektor retribusi air minum, maka untuk kelancaran tidak terlepas dari pada tata kerja dan pengorganisasiannya sehingga untuk itu diperlukan pembinaan yang lebih terarah terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Peningkatan pembinaan tersebut utamanya mengenai penyempurnaan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana maksud dari Peraturan Menteri Dalam Negeri menyangkut hal dimaksud sehingga Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 perlu dirubah dan lebih disempurnakan.

Perubahan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan untuk penyempurnaan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan profesionalisme pengelolaan

pengurusannya agar berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta kesejahteraan masyarakat, utamanya dalam pemenuhan kebutuhan air.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 5 ayat (1) : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (2) : Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan perusahaan, memenuhi syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemajuan perusahaan yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Syarat-syarat umum :

- Warga Negara Indonesia;
- Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ;
- Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap

12

kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G. 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya ;

- Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah ;
- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
- Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.

b. Syarat-syarat Khusus :

- Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan ;
- Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan ;
- Berwibawa dan jujur.

Pasal 8 ayat (3) : Anggota Direksi Perusahaan setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan tetap

13

memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21 ayat (1)
Pasal 21 ayat (2)

: Cukup Jelas
: Pegawai Perusahaan dimaksud termasuk pegawai honorer dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

Pasal 22 ayat (1)

: Cukup Jelas